

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN TEBAS <sup>a</sup>

Tri Winda Sari, Slamet Sumarto, Makmuri<sup>b</sup>

Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia

## Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan jual beli dalam Hukum Islam, dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan jual beli dalam Hukum Islam, dan (2) mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas yang berlangsung di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes merupakan tradisi masyarakat yang berlangsung sejak dahulu. Penggunaan jual beli bawang merah dengan tebas dalam Islam tidak terdapat adanya hadis yang menjelaskannya, tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya terangkum dalam Hukum Islam. Keraguan terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas yaitu adanya ketidakjelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam kenyataan proses jual beli bawang merah dengan tebas telah berlangsung terus menerus hingga sekarang, sebab masyarakat sendiri yang memilih jual beli bawang merah dengan tebas, yang menunjukkan adanya rasa suka sama suka terhadap pelaku.

**Kata kunci:** Hukum Islam; Jual beli tebas

---

<sup>a</sup> Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas

<sup>b</sup> Penulis adalah mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Unnes

## Abstract

The problem of this study were: (1) How do people view the sale of red onions with slash in the village of Ban subdistrict Brebes prohibition relating to buying and selling in Islamic law, and (2) How does a review of Islamic law against selling red onion cut down on village District Prohibition Prohibition Brebes. In accordance with the above problems, the objectives of this study were: (1) Want to know the views of the public to purchase red onion cut down in the village of Ban subdistrict Brebes prohibition relating to buying and selling in Islamic law, and (2) to review Islamic Law the sale of red onions with slash in the Village District Prohibition Prohibition Brebes. Buying and selling can be said to be valid if it meets the requirements in peace and Islam. Implementation selling onion with slash that took place in the village of Ban subdistrict ban Brebes a tradition that lasts long ago. Using onion sale to slash in Islam there is a hadith not explain it, but the rules regarding the sale of the good and true are all encapsulated in Islamic law. doubts about the implementation of the sale and purchase of red onions with slashing the lack of clarity in the process, the seller and buyer alike do not know the exact number of plants to be sold, so it will give you an advantage or disadvantage to either party both sellers and buyers. In fact the process of buying and selling a slash of red onion has lasted continuously until now, because the people themselves who choose to purchase a slash of red onion, which shows they liked the taste of the perpetrator.

**Keywords:** Buying and selling slash, Islamic law

## Pendahuluan

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunah serta ijma (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:26). Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan tentang jual beli. “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah:275). ”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli” (QS Al-Baqarah: 282).

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual

beli, salah satunya adalah jual beli dengan tebas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas dikhawatirkan adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Di desa Larangan umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil pertanian menggunakan tebas. Salah satu hasil pertanian yang biasa diperjual belikan dengan tebas adalah bawang merah. Dalam ajaran Agama Islam, jual beli dengan tebas belum ada hadis yang menjelaskannya, tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya terangkum dalam Hukum Islam.

Adanya ketidakjelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Hal inilah yang menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan jual beli dalam Hukum Islam, dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan jual beli dalam Hukum Islam, dan (2) mengetahui

tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut asy-syira (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata yaitu al-bai. Diartikan kata al-bai dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembayaran yang sah (Dewi, 2006:99).

Menurut Subekti (2001:161) perjanjian jual beli adalah perjanjian antara dua belah pihak yang sama-sama sepakat dimana yang satu dari pihak penjual menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan dari pihak pembeli menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Suatu perjanjian jual beli dapat terjadi apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya.

Pengertian jual beli menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1457 adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah al-Quran, sunnah serta ijma.

- a. Dari al-Quran sendiri, dari firman Allah,
  - 1) “Dan Allah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba” (QS Al-Baqarah:275)
  - 2) ”Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli” (QS Al-Baqarah:282)
  - 3) ”Kecualidengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka” (QS An-Nisa’:29)
  - 4) ”Mereka mengharapkanperdagangan yang tidak akan rugi” (QS Al-Fathir:29)
- b. As-sunah, diantaranya:

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’”
- c. Ijma  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafei, 2001:74-75).

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan dalam penelitian, karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Lokasi yang dianggap cocok dalam penelitian ini adalah di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan daerah penghasil tanaman bawang merah terbesar di wilayah Brebes dan dalam penjualannya kebanyakan masyarakat Desa Larangan menggunakan jual beli bawang merah dengan tebas.

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini bersumber pada hasil observasi dan tanya jawab kepada responden. Berdasarkan sumber pengambilan data penelitian kualitatif dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diambil langsung dari para informan di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara petani, penebas, ulama serta masyarakat.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari dokumentasi dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Teknik Observasi**

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung yaitu untuk mengetahui mengenai proses jual beli bawang merah dengan tebas yang dilakukan dari mulai pengukuran sampai pembayaran antara pihak penjual

dan pembeli di desa Larangan kecamatan Larangan kabupaten Brebes.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban dan pertanyaan itu (Moleong, 2006:186).

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana proses jual beli dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama; dilakukan terhadap responden yaitu masyarakat Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang melakukan jual beli bawang merah dengan tebas dalam hal ini petani sebagai penjual dan pembeli (juragan bawang). Kedua; dilakukan terhadap informan, dalam hal ini Perangkat Desa dan masyarakat desa yang mengetahui mengenai jual beli bawang merah dengan tebas yang terjadi di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

## 3. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan melengkapi data serta informasi tertulis dari informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dokumentasi berupa data yang ada di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, baik itu data penduduk, data sosial dan budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang didapatkan tersebut (data penduduk, data sosial dan budaya, maupun data kondisi daerah) dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah melalui tahapan

sebagai berikut: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:20).

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa masyarakat Desa Larangan menyatakan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan adalah jual beli yang umum, yang biasa dilakukan masyarakat Desa Larangan dan keberadaan jual beli bawang merah dengan tebas diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Untung atau rugi dalam jual beli adalah hal yang wajar, dalam kenyataannya masyarakat yang melakukan jual beli bawang merah dengan tebas menurut sebagian masyarakat adalah dapat menerima apabila mendapat kerugian, dikarenakan masyarakat sendiri yang memilih jual beli dengan tebas, dan kerugian tergantung dari kondisi barang yang dihasilkan serta kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang masih menggunakan jual beli bawang merah dengan tebas.

Hal tersebut membuktikan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas didasari oleh adanya rasa suka sama suka, yaitu adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan jual beli bawang merah dengan tebas. Rasa suka sama suka adalah menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bawang merah dengan tebas.

Amir Syarifuddin (2003:195) menjelaskan transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi. Dalam sabda Rasulullah SAW “jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkelelahan” (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Proses jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan dilihat dari subjek (orang yang melakukan akad) adalah baik petani atau penebas keduanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal, baligh dapat dilihat dari umur dan status para pelaku yang sudah dewasa dan sudah menikah.

Dalam Hukum Islam syarat jual beli untuk subjek adalah baligh dan berakal agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Baligh dalam Islam adalah seseorang yang sudah menginjak dewasa apabila berumur 15

tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun menurut sebagian pendapat diperbolehkan jual beli untuk anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun, bermimpi dan haid), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berakal maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang benar dan mana yang tidak. Maka jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang kedaan orangnya gila atau tidak waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang kurang akalunya atau idiot (Suhrawardi K.Lubis, 2000:130).

Hal ini menunjukkan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan subjeknya telah memenuhi syarat dalam Hukum Islam yaitu subjek harus baligh dan berakal. Selain subjek ada juga objek yang perlu diperhatikan dalam syarat jual beli

Objek jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan adalah bawang merah yang sudah tua yaitu sudah layak panen sekitar umur 55-60 hari, sehingga objek jual beli bawang merah dengan tebas objeknya sudah jelas, barangnya bersih tidak barang najis dan barang tersebut memiliki manfaat yang dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan memasak yaitu sebagai sayuran bumbu, tidak hanya itu saja keberadaan bawang merah dapat dilihat baik petani maupun penebas karena akad dilakukan di area persawahan milik petani. Hal ini menunjukkan jual beli bawang merah dengan tebas dilihat dari objeknya adalah sesuai dengan syarat jual beli dalam Hukum Islam.

Syarat jual beli dalam Hukum Islam dilihat dari objeknya adalah barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat keberadaannya sehingga tidak mubadir, dapat diketahui kedua belah pihak dan dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak (Gemala Dewi, 2006:101).

Dari subjek dan objek selanjutnya adalah jual beli bawang merah dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak petani dan penebas, dan tidak terdapat adanya unsur paksaan. Namun dalam hal ini terkadang



terdapat adanya perubahan kesepakatan dari salah satu pihak dikarenakan harga bawang merah mengalami penurunan pada saat sebelum pembayaran penuh, tetapi hal ini dibenarkan dalam transaksi jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan, dikarenakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan alasan agar saling menguntungkan bagi petani dan penebas. Jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan kesepakatan, hal ini digunakan agar dalam pelaksanaannya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, yaitu jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau kesepakatan dari kedua belah pihak (Amir Syarifuddin, 2003:193).

Unsur jual beli dalam Hukum Islam selanjutnya adalah mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan dalam jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan adalah milik penuh dari petani dan tidak ada hak kepemilikan dari orang lain. Hal tersebut sesuai dengan syarat dalam Hukum Islam yaitu hak kepemilikan barang adalah milik penuh dari penjual dan tidak ada hak kepemilikan dari orang lain, dan tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil dari pemilik barang (Amir Syarifuddin, 2003:197).

Selanjutnya adalah harga yang ditetapkan, dalam menetapkan harga bawang merah, baik petani maupun penebas berdasar pada harga bawang merah yang ada di pasaran. Harga dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan penebas sehingga apabila mendapat keuntungan atau kerugian dapat diterima baik oleh petani maupun penebas. Hal tersebut sesuai dengan syarat dalam Hukum Islam bahwa harga dalam jual beli harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Rachmat Syafei, 2001:87).

Kesepakatan dalam jual beli dapat ditunjukkan dari adanya ijab qabul. Ijab qabul yang digunakan dalam jual beli bawang merah dengan tebas oleh para petani dan penebas di Desa Larangan berupa jabat tangan. Jabat tangan diartikan sebagai hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu menunjukkan adanya rasa suka sama suka dan tidak terdapat adanya unsur pemaksaan.

Penggunaan jabat tangan dapat dipahami oleh pelaku sebab merupakan tradisi yang ada dimasyarakat. Ijab qabul dilaksanakan kedua belah pihak di tempat akad yaitu di persawahan milik petani, jadi pelaksanaan ijab qabul masih dalam satu tempat yaitu area persawahan milik petani. Hal tersebut sesuai dengan rukun jual beli dalam Hukum Islam, yaitu harus adanya ijab qabul, dimana ijab qabul dapat berupa ucapan atau gerakan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak (Amir Syarifuddin, 2003, 196).

Rachmat Syafei (2001:78) menyatakan jual beli dalam Hukum Islam untuk tempat akad dan ijab qabul harus bersatu atau berhubungan dengan ijab qabul. Hal ini sesuai dengan penyampaian ijab qabul petani dan penebas dalam melaksanakan jual beli bawang merah dengan tebas, yaitu pelaksanaannya dilakukan di area persawahan milik petani dan dilakukan dalam satu tempat.

Ijab qabul yang digunakan pelaku jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan dalam pelaksanaannya pelaku menggunakan saksi. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan jual beli dapat berjalan dengan baik. Jual beli dalam Hukum Islam dari pelaksanaan ijab qabul sebaiknya disertakan saksi sebagai wujud agar jual beli yang dilaksanakan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan, dan tujuan dalam penggunaan saksi adalah agar pelaksanaan jual beli lebih hati-hati agar tidak terdapat adanya sengketa dikemudian hari. Dalam Al-Qur'an dijelaskan "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan" (QS. Albaqarah:282).

Melihat unsur-unsur yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah sejalan dengan Hukum Islam, dilihat dari rukun dan syarat dari mulai subjek dan objek sampai ijab qabul mengikuti rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Islam. Hal tersebut yang dapat menguatkan jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan adalah sejalan dengan Hukum Islam.

## **Simpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut. Jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat menyatakan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan diakui dan dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga jual beli yang dilakukan atas dasar rasa suka sama suka. Rasa suka sama suka dalam Hukum Islam adalah menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang akan melakukan jual beli bawang merah dengan tebas dan merupakan kriteria utama dari sahnya suatu transaksi.

Ditinjau dari Hukum Islam menunjukkan bahwa jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan adalah sah, sebab dilihat dari prosesnya serta rukun dan syarat dalam jual beli yaitu subjek, objek, hak kepemilikan, harga yang ditetapkan, ijab qabul, tempat akad sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Subjek akad keduanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal, baligh dilihat dari umur petani dan penebas yang rata-rata berumur 30 tahun keatas. Objek yang dijual berupa bawang merah yang sudah layak panen yang bekisar umur 55-60 hari sehingga barangnya jelas dan tidak termasuk dalam barang najis serta barang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan sebagai sayuran bumbu, serta kedua belah pihak hadir dalam transaksi dan mengetahui secara langsung barang yang akan dijual.

Hak kepemilikan dalam jual beli bawang merah dengan tebas adalah milik penuh dari petani dan tidak ada hak kepemilikan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan syarat dalam Hukum Islam yaitu hak kepemilikan barang adalah milik penuh dari penjual.

Harga barang menyesuaikan dengan harga pasaran dan diketahui oleh pihak petani dan penebas, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak serta ijab qabul yang berupa jabat tangan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah sah dari rukun dan syarat ditinjau dalam Hukum Islam.

## **Daftar Pustaka**

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam 5 Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media.